



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

INDRAGIRI HILIR

2.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Setelah dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Tembilihan Resmi dimekarkan menjadi kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang di dirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah Mada No.1 Tembilihan Kota, dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Pada saat Dinas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman Fa'ad.

Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Dinas Pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil Business Centre tersebut dibangun dari APBD Kab. Inhil yang berasal dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centre tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H.MUHAMMAD RUSLI ZAINAL,S.E. sekaligus diresmikannya DISPENDA Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama berkantor di Gedung Inhil Business Centre tersebut. Berikut nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut :

1. H. Usman Fa'ad
2. Yudha Yahya, B.A.
3. Drs. Alibun Siregar
4. Drs. Jailani Sabrah
5. Drs. Nazaruddin Ahmad
6. Drs. Indra Bangsawan
7. Drs. Said Sarifuddin
8. Drs. Husni Hasan
9. H. Edy Syafwannur, S.E., M.P
10. Drs. H.A. Rasyid. HZ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. H. Fajar Husen, S.H, M.H.
12. Junaidy, S.Sos. M.Si
13. Ir. H. Sarifek, MP
14. H. Hafitsyah, SH, MH
15. Drs. H. Aslimuddin (Kepala dispenda Sekarang)

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .

Visi: Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah yang Optimal sebagai salah satu andalan pembiayaan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir”

Misi:

- a. Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir :
- b. Pengembangan Sistem Administrasi Pendapatan dan Aparatur yang Professional
- c. Pembinaan kepada Masyarakat agar taat membayar Pajak dan Retribusi Daerah.

Visi dan Misi yang hendak di capai oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir hingga akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya pendapatan daerah yang akuntabel menuju kemandirian oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

2.1.1 Misi

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016:

- a. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)
- b. Tersedianya aparatur yang handal dan profesional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tersedianya data yang akurat dan tersinkronisasi
- d. Meningkatkan kualitas layanan prima bagi masyarakat secara efisien dan efektif
- e. Sistem pengelolaan administrasi dan manajemen yang berbasis teknologi informasi

2.2 Uraian Tugas

1. Kepala Dinas
 - a. Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan daerah kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan perda Nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Memimpin dan membina bawahan nya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
 - c. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat
 - a. Penyusunan rancana, program, evaluasi, dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Pelaksanaan, perumusan kebijakan administrasi pengolahan keuangan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksaaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
3. Bidang Pendaftaran dan Perhitungan
- a. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah;
 - b. Pelaksanaan perhitungan terhadap pajak dan retribusi daerah;
 - c. Pelaksanaan penetapan terhadap pajak dan retribusi;
 - d. Pelaksanaan penerbitan pendistribusian surat ketetapan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- ❖ Bidang pendataan dan perhitungan terdiri dari :
- a. Seksi pendaftaran dan pendapatan;
 - b. Seksi perhitungan;
 - c. Seksi penetapan.
4. Bidang Pendapatan Asli Daerah
- a. Pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah;
 - b. Pelaksanaan pelayanan dan permohonan banding;
 - c. Pelaksanaan upaya peningkatan pendapatan daerah serta pengalihan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ❖ Bidang pendapatan asli daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi penangihan keberatan;
 - b. Seksi lain-lain pendapatan yang sah;
 - c. Seksi penggalan potensi PAD.
- 5. Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan
 - a. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - b. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan bagi hasil lain-lain dan dana perimbangan;
 - c. Penelaahan dan pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
- ❖ Bidang bagi hasil dan dana perimbangan, terdiri dari :
 - a. Seksi bagi hasil pajak;
 - b. Seksi bagi hasil bukan pajak;
 - c. Seksi bagi hasil lain-lain.
- 6. Bidang PBB-P2 dan BPHTB
 - a. Pelaksanaan kegiatan penagihan PBB-P2;
 - b. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding;
 - c. Pelaksanaan pendataan, penilaian, penetapan dan pengolahan data;
 - d. Penelaahan dan pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan dibidang PBB-P2;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ❖ Bidang PBB-P2 dan BPHTB, terdiri dari :
 - a. Seksi penagihan, keberatan dan banding PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. Seksi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. Seksi pendataan, penilaian, penetapan dan pengolahan data.

2.3 Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir

Gambar II.I
Struktur Organisasi Kantor Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir



Data Dispenda 2016

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.